

**KAJIAN HUKUM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS
(INFORMED CONSENT) PADA TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN**

Aditya Kusuma Sumantri, SH., MH.

Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Adiwangsa Jambi, Jl. Sersan Muslim No. RT. 24/-, The Hok, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, 0822-4911-0002

e-mail: Aditya_Kusuma07@yahoo.com

ABSTRAK

Persetujuan tindakan medis (informed consent) pada pelayanan kesehatan adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh seorang dokter maupun tenaga kesehatan terhadap pasiennya, apabila dilihat dari aspek hukumnya. Untuk itu perlu diperhatikan dalam penerapannya persetujuan tindakan medis tersebut. Juga diperhatikan pula hambatan dan solusi cara mengatasi pada pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien, sehingga adanya perlindungan hukum baik bagi dokter/ tenaga kesehatan maupun pasien.

Kata Kunci: Informed Consent, Dokter, Pasien

ABSTRACT

Informed consent for health services is one of the things that must be done by a doctor or health worker to his patient, when viewed from the legal aspect. For this reason, it is necessary to pay attention to the application of the medical approval agreement. Also note the obstacles and solutions for overcoming the implementation of health services to patients, so that there is legal protection for both doctors/health workers and patients.

Keywords: Informed Consent, Doctor, Patient

PENDAHULUAN

Seiring meningkatnya pelayanan kesehatan dan pelayanan medik, peranan hukum menjadi hal yang krusial. Pelayanan kesehatan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pendekatan yaitu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik ditujukan dalam bentuk pelayanan kesehatan individual maupun kesehatan, komunitas di dalam masyarakat luas. Hal ini tertuang dalam UU No. 36 tahun 2009, pasal 52, tentang kesehatan.

Kesehatan masyarakat yang optimal telah didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan yang semakin pesat. Secara bersamaan para pelaku kesehatan, terutama dokter sangat potensial untuk berhadapan dengan masalah yang terkait dengan hukum yang ditimbulkan dari berbagai upaya dokter tersebut dalam menjalankan profesinya.

Permasalahan yang kadang timbul yaitu dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara penjelasan yang disampaikan oleh dokter/ nakes, dengan apa yang di harapkan oleh pasien, dengan kenyataan yang terjadi. Terlebih lagi bila hasil yang diperoleh dari pelayanan kesehatan yang dilakukan menyebabkan kerugian / kematian pasien khususnya pada tindakan pelayanan kesehatan dengan risiko yang tinggi. Dalam kerangka inilah, suatu persetujuan tindakan medis atau informed consent menjadi hal yang sangat penting dalam setiap tindakan layanan kesehatan yang dilakukan.

Dari segi hak, setiap pasien mempunyai hak untuk mengetahui langkah langkah prosedur perawatan yang dilakukan, dari bagaimana yang akan

dialaminya, termasuk risiko yang harus ditanggungnya sebagai akibat metode perawatan tertentu. Pasien juga mempunyai hak untuk mengetahui apakah ada alternatif-alternatif lain, termasuk pula risikonya. Ada pula yang berpendapat bahwa pasien berhak mengetahui hal-hal yang berada di luar ruang lingkup kesehatan, namun yang berkaitan, seperti misalnya, faktor sosial. Hal inilah yang lazim disebut "informed consent", yakni persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi selengkapya.¹

Persetujuan mengenai suatu tindakan yang akan dilakukan dokter maupun nakes atas ijin pasien, dapat tertulis maupun tidak tertulis disebut sebagai informed consent. Informed consent ini dilakukan dokter langsung kepada pasien atau keluarganya, yang berupa penjelasan lengkap mengenai tindakan, resiko, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tindakan yang akan dilakukan. Untuk kemudian dapat disepakati oleh pasien atau keluarganya yang ditandai dengan menandatangani lembar informed consent secara tertulis. Dalam hal ini pasien ataupun keluarga pasien berhak memutuskan untuk menerima ataupun menolak tindakan pelayanan kesehatan yang akan dilakukan.

Pemberian informasi dalam bentuk informed consent ini merupakan tanggung jawab seorang dokter. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu, dokter tersebut dapat mendelegasikan wewenangnya kepada tenaga kesehatan lain, akan tetapi tanggung jawab hukum tetap ada padanya.

¹ Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, Penerbit IndHill-Co, Jakarta, 1989, h. 68

Secara yuridis, seorang perawat sebenarnya tidak berwenang melaksanakan proses “informed consent”. Hal ini menjadi tugas dokter, dan kalau ada pendelegasian wewenang, maka dokter harus yakin benar bahwa perawat yang diberi tugas benar-benar menguasai masalah dan mampu memberikan penjelasan yang dipahami oleh pasien. Oleh karena itu dari sudut hukum tanggung jawab mengenai “informed consent” tetap ada pada dokter.²

Informed consent merupakan “Persetujuan tindakan medis /informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut (Pasal 1a Permenkes RI No. 585 Tahun 1989). Tindakan medik yang dimaksudkan adalah tindakan yang dilakukan terhadap pasien berupa tindakan diagnostik maupun terapeutik.

Hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri merupakan dua macam hak asasi sebagai hak dasar manusia ditumpu oleh informed consent yang merupakan syarat subjektif untuk terjadinya transaksi terapeutik. Seorang dokter yang melakukan operasi tanpa seizin pasien ataupun keluarganya telah dianggap melanggar hukum, dan dokter tersebut harus bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.³

Pasal 351 KUHP menerangkan apabila dokter melukai pasien dengan ketiadaan informed consent maka tindakan dokter tersebut dianggap suatu penganiayaan dan telah melanggar poin

poin dalam pasal tersebut. Dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan, tidak jarang terjadi komplikasi baik intraoperasi maupun pascaoperasi atau bahkan sampai menyebabkan kecacatan/kematian pada pasien. Akibat kejadian tersebut, pasien maupun pihak keluarganya yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keberatannya dalam bentuk gugatan ke pihak berwajib atas tindakan dokter yang telah melakukan operasi dan meminta pertanggungjawabannya. Bagi dokter, banyaknya tuntutan kerugian dari pasien merupakan hal yang sangat dihindari bahkan ditakuti karena menyangkut nama baik dan kredibilitasnya sebagai pengemban profesi yang selama ini dianggap mulia karena berhubungan dengan penyelamatan nyawa.

Di sisi lain dengan banyaknya resiko penuntutan tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan keragu-raguan dokter untuk melakukan pengobatan sehingga dapat mencetuskan tindakan yang di bawah standar atau bahkan over standar demi mencegah resiko penuntutan. Terlebih lagi, dengan hubungan yang setara antara dokter dan pasien, tentunya perjanjian terapeutik akan terganggu dan tidak kondusif karena keraguan dari kedua belah pihak. Hal ini jelas akan merugikan pasien sendiri nantinya selama menjalani proses terapi. Sehingga dengan demikian, diperlukan kajian mengenai peran informed consent dalam setiap tindakan pelayanan Kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif Mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan

² *Ibid.*, h. 68-6

³ Guwandi, J., *Hukum Medik (Medical Law)*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 24

menggunakan tipe penelitian normatif sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum itu sendiri, karena memiliki metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.⁴ Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (library research) dan bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskripsi serta dikaji secara yuridis kualitatif, deskripsi itu dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Dokter Dan Pasien Secara Hukum

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan manusia untuk mendapatkan kesehatan juga semakin meningkat. Pada saat seorang pasien menyatakan kehendaknya untuk menceritakan riwayat penyakitnya kepada dokter dan dokter menyatakan kehendaknya untuk mendengar keluhan pasien, maka telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedatangan pasien ke tempat praktek dokter, Rumah

Sakit, atau Klinik dapat ditafsirkan sebagai usaha mengajukan penawaran kepada dokter untuk diminta pertolongan dalam mengatasi keluhan yang dideritanya. Begitu pula sebaliknya, dokter juga akan melakukan pelayanan medis berupa rangkaian tindakan yang meliputi diagnosa dan tindakan medik. Hubungan hukum ini selanjutnya disebut transaksi, yang dalam hukum perdata disebut perjanjian. Hubungan pasien dokter dan rumah sakit selain berbentuk sebagai ikatan atau hubungan medik, juga berbentuk ikatan atau hubungan hukum. Sebagai hubungan medik, maka hubungan ini akan diatur oleh kaidah-kaidah medik. Sebagai hubungan hukum, maka hubungan itu akan diatur oleh kaidah-kaidah hukum.

Hubungan antara dokter dengan pasien pada umumnya merupakan hubungan kontrak. Terdapat persamaan kontrak antara hubungan dokter dengan pasien dengan hubungan kontrak yang terjadi dalam pengaturan hukum perdata, misalnya pada perjanjian jual beli, yakni bahwa hubungan kontrak antara kedua belah pihak dilakukan dengan legal untuk memutuskan suatu sikap yang telah disetujui bersama. Dalam melakukan terapi antara dokter terhadap pasien secara langsung terjadi ikatan kontrak. Pasien ingin diobati dan dokter setuju untuk mengobati.

Untuk perjanjian kontrak yang valid harus ada pengertian dan kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasien berhak untuk menolak pemeriksaan, menunda persetujuan dan bahkan membatalkan persetujuan. Apabila pasien menolak untuk dilakukan tindakan medis, maka dokter wajib memberikan

⁴ Sahuri Iasmadi, *Pertanggungjawaban korporasi dalam prespektif hukum pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2003. Hal.64.

informasi mengenai baik buruknya tindakan tersebut bagi pasien.

Hubungan dokter dengan pasien merupakan hubungan terapeutik, yang dalam hukum dikatakan suatu perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu. Dengan adanya perjanjian ini dimaksudkan mendapatkan hasil dari tujuan tertentu yang diharapkan pasien. Status legal dari seorang dokter dalam menjalankan profesinya dengan praktek merupakan masalah yang sangat kompleks. Jika ditinjau dari segi hukum medik, maka hubungan antara dokter dan pasien dapat dimasukkan dalam golongan kontrak. Suatu kontrak adalah pertemuan pikiran (*meeting of minds*) dari dua orang mengenai suatu hal (*sollis*). Pihak pertama mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan sedangkan yang kedua menerima pemberian pelayanan.

Dengan demikian maka sifat hubungannya mempunyai dua unsur :⁵

1. Adanya suatu persetujuan (*consensual, agreement*), atas dasar saling menyetujui dari pihak dokter dan pasien tentang pemberian pelayanan pengobatan.
2. Adanya suatu kepercayaan (*fiduciary relationship*), karena hubungan kontrak tersebut berdasarkan saling percaya mempercayai satu sama lain.

Karena antara dokter dan pasien bersifat hubungan kontrak, maka harus dipenuhi persyaratan:

- a. Harus ada persetujuan (*agreement, consensus*), dari pihak yang berkontrak. Persetujuan itu berwujud dalam pertemuan dari penawaran dan penerimaan pemberian pelayanan tersebut yang merupakan penyebab terjadinya suatu kontrak.
- b. Harus ada suatu objek yang merupakan substansi dari kontrak: objek atau substansi kontrak dari hubungan dokter-pasien adalah pemberian pelayanan pengobatan yang dikehendaki pasien dan diberikan kepadanya oleh sang dokter. Objek dari kontrak harus dapat dipastikan, legal, dan tidak diluar profesinya.
- c. Harus ada suatu sebab (*causa*) atau pertimbangan (*consideration*). Sebab atau pertimbangan itu adalah faktor yang menggerakkan dokter untuk memberikan pelayanan pengobatan kepada pasiennya.

Perjanjian tersebut tidak menjamin kesembuhan pasien atau memberikan keuntungan untuk pasien, tetapi sang dokter akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien.

⁵ <http://tbn110.blogspot.com/2008/08/m-l-p-r-k-tek.html>

Dalam hubungan antara dokter dengan pasien, timbul perikatan usaha (inspanningsverbintenis) dimana sang dokter berjanji memberikan "prestasi" berupa usaha penyembuhan yang sebaik-baiknya dan pasien selain melakukan pembayaran, ia juga wajib memberikan informasi secara benar atau mematuhi nasihat dokter sebagai "kontra-prestasi". Disebut perikatan usaha karena didasarkan atas kewajiban untuk berusaha. Dokter harus berusaha dengan segala daya agar usahanya dapat menyembuhkan penyakit pasien. Hal ini berbeda dengan kewajiban yang didasarkan karena hasil / resultaat pada perikatan hasil (resultaatverbintenis), dimana prestasi yang diberikan dokter tidak diukur dengan apa yang telah dihasilkannya, melainkan ia harus mengerahkan segala kemampuannya bagi pasien dengan penuh perhatian sesuai standar profesi medis. Selanjutnya dari hubungan hukum yang terjadi ini timbullah hak dan kewajiban bagi pasien dan dokter.

Dengan adanya perjanjian ini diharapkan para pihak yaitu dokter maupun pasien memahami hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga tidak hanya melindungi pasien dari kesewenangan dokter, tetapi juga melindungi dokter dari kesewenangan pasien yang melanggar batas-batas hukum dan perundang-undangan (malpraktek).

B. Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Tindakan Pelayanan Kesehatan

Secara harfiah Consent artinya persetujuan, atau lebih „tajam“ lagi, "izin". Jadi Informed consent adalah persetujuan atau izin oleh pasien atau keluarga yang

berhak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis pada pasien, seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain-lain untuk menegakkan diagnosis, memberi obat, melakukan suntikan, menolong bersalin, melakukan pembiusan, melakukan pembedahan, melakukan tindak-lanjut jika terjadi kesulitan, dsb. Selanjutnya kata Informed terkait dengan informasi atau penjelasan. Dapat disimpulkan bahwa Informed Consent adalah persetujuan atau izin oleh pasien (atau keluarga yang berhak) kepada dokter untuk melakukan tindakan medis atas dirinya, setelah kepadanya oleh dokter yang bersangkutan diberikan informasi atau penjelasan yang lengkap tentang tindakan itu. Mendapat penjelasan lengkap itu adalah salah satu hak pasien yang diakui oleh undang-undang sehingga dengan kata lain Informed consent adalah Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/ Men.Kes /Per/ IX/ 1989 tentang Persetujuan Medik, Persetujuan Tindakan Medik adalah Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/ Menkes/ Per/ III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Informed Consent adalah suatu persetujuan mengenai akan dilakukannya tindakan kedokteran oleh dokter terhadap

pasiennya. Persetujuan ini bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pada hakikatnya Informed Consent adalah suatu proses komunikasi antara dokter dan pasien tentang kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien. Penandatanganan formulir Informed Consent secara tertulis hanya merupakan pengukuhan atas apa yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan penjelasan yang lengkap adalah agar pasien menentukan sendiri keputusannya sesuai dengan pilihan dia sendiri (informed decision). Karena itu, pasien juga berhak untuk menolak tindakan medis yang dianjurkan. Pasien juga berhak untuk meminta pendapat dokter lain (second opinion), dan dokter yang merawatnya.

Formulir Informed Consent ini juga merupakan suatu tanda bukti yang akan disimpan di dalam arsip rekam medis pasien yang bisa dijadikan sebagai alat bukti bahwa telah terjadi kontrak terapeutik antara dokter dengan pasien. Pembuktian tentang adanya kontrak terapeutik dapat dilakukan pasien dengan mengajukan arsip rekam medis atau dengan persetujuan tindakan medis (informed consent) yang diberikan oleh pasien.

Bentuk persetujuan tindakan medis pada umumnya telah disusun sedemikian rupa sehingga pihak dokter dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengisi kolom yang disediakan untuk itu setelah menjelaskan kepada pasien dan keluarga pasien. Sebelum ditandatangani, sebaiknya surat tersebut dibaca sendiri atau dibacakan oleh yang hadir terlebih dahulu. Pasien seharusnya diberikan waktu yang cukup untuk menandatangani persetujuan dimaksud.

Ada 2 bentuk Persetujuan Tindakan Medis, yaitu :⁶

a. *Implied Consent* (dianggap diberikan)

Umumnya implied consent diberikan dalam keadaan normal, artinya dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat yang diberikan/dilakukan pasien. Demikian pula pada kasus emergency sedangkan dokter memerlukan tindakan segera sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya tidak ada ditempat, maka dokter dapat melakukan tindakan medik terbaik menurut dokter.

b. *Expressed Consent* (dinyatakan)

Dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Dalam tindakan medis yang bersifat invasive dan mengandung risiko, dokter sebaiknya mendapatkan persetujuan secara tertulis, atau yang secara umum dikenal di rumah sakit sebagai surat izin operasi.

Fungsi dan Tujuan Informed Consent
Fungsi dari Informed Consent adalah :⁷

⁶ Amril Amri, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, 1997, hal. 31

⁷ J. Guwandi, *Informed Consent dan Informed Refusal*, Penerbit Fakultas Kedokteran UI, 2003, hal 2.

- a. Promosi dari hak otonomi perorangan;
 - b. Proteksi dari pasien dan subyek;
 - c. Mencegah terjadinya penipuan atau paksaan;
 - d. Menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri;
 - e. Promosi dari keputusan-keputusan rasional;
 - f. Keterlibatan masyarakat (dalam memajukan prinsip otonomi sebagai suatu nilai social dan mengadakan pengawasan dalam penyelidikan biomedik.
- b. Memberikan perlindungan hukum terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap risk of treatment yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti.

Informed Consent itu sendiri menurut jenis tindakan/ tujuannya dibagi tiga, yaitu:⁸

- a. Yang bertujuan untuk penelitian (pasien diminta untuk menjadi subyek penelitian).
- b. Yang bertujuan untuk mencari diagnosis.
- c. Yang bertujuan untuk terapi.

Tujuan dari Informed Consent menurut J. Guwandi adalah:⁹

- a. Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien;

Dalam keadaan gawat darurat Informed consent tetap merupakan hal yang paling penting walaupun prioritasnya diakui paling bawah. Prioritas yang paling utama adalah tindakan menyelamatkan nyawa. Walaupun tetap penting, namun Informed consent tidak boleh menjadi penghalang atau penghambat bagi pelaksanaan emergency care sebab dalam keadaan kritis dimana dokter berpacu dengan maut, ia tidak mempunyai cukup waktu untuk menjelaskan sampai pasien benar-benar menyadari kondisi dan kebutuhannya serta memberikan keputusannya. Dokter juga tidak mempunyai banyak waktu untuk menunggu kedatangan keluarga pasien. Kalaupun keluarga pasien telah hadir dan kemudian tidak menyetujui tindakan dokter, maka berdasarkan doctrine of necessity, dokter tetap harus melakukan tindakan medik. Hal ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 585/ Men.kes/ Per/ IX/ 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik, bahwa dalam keadaan emergency tidak diperlukan Informed consent. Sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 290/ Menkes/ Per /III /2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, bahwa dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien

⁸ Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirodihardjo, Jakarta, 2001, hal 45

⁹ J. Guwandi, *Rahasia Medis*, Penerbit Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2005, hal. 32.

dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.

Ketiadaan informed consent dapat menyebabkan tindakan malpraktek dokter, khususnya bila terjadi kerugian atau intervensi terhadap tubuh pasiennya. Hukum yang umum diberbagai Negara menyatakan bahwa akibat dari ketiadaan informed consent setara dengan kelalaian/keteledoran. Akan tetapi, dalam beberapa hal, ketiadaan informed consent tersebut setara dengan perbuatan kesengajaan, sehingga derajat kesalahan dokter pelaku tindakan tersebut lebih tinggi.

Tindakan malpraktek dokter yang dianggap setara dengan kesengajaan adalah sebagai berikut:

- a. Pasien sebelumnya menyatakan tidak setuju terhadap tindakan dokter, tetapi dokter tetap melakukan tindakan tersebut.
- b. Jika dokter dengan sengaja melakukan tindakan misleading tentang risiko dan akibat dari tindakan medis yang diambilnya.
- c. Jika dokter dengan sengaja menyembunyikan risiko dan akibat dari tindakan medis yang diambilnya.
- d. Informed consent diberikan terhadap prosedur medis yang berbeda secara substansial dengan yang dilakukan oleh dokter.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hubungan dokter dengan pasien merupakan hubungan terapeutik, yang dalam hukum dikatakan suatu perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu. Dengan adanya perjanjian ini dimaksudkan mendapatkan hasil dari tujuan tertentu yang diharapkan pasien. Status legal dari seorang dokter dalam menjalankan profesinya dengan praktek merupakan masalah yang sangat kompleks. Jika ditinjau dari segi hukum medik, maka hubungan antara dokter dan pasien dapat dimasukkan dalam golongan kontrak
2. Tindakan Medis diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Permenkes No. 290/ Menkes/ Per/ III/ 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Setiap tindakan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, berdasar formulir persetujuan tindakan medik yang baku. Ketiadaan Informed Consent pada tindakan medik dapat berdampak dikenakannya sanksi administratif berupa pencabutan surat ijin praktik kepada dokter yang bersangkutan. Dengan dilakukannya penandatanganan Informed Consent tersebut berarti yang menandatangani (pasien ataupun

keluarga pasien) telah mengerti dan menyadari serta menerima segala tindakan yang akan dilakukan kepadanya oleh dokter yang bersangkutan sekaligus juga terhadap resiko yang mungkin terjadi pada dirinya.

SARAN

Penerapan persetujuan tindakan medik (*informed consent*), antara dokter dengan pasien hendaknya para pihak saling menyadari bahwa masing-masing pihak punya hak dan kewajiban yang wajib dijunjung tinggi baik nakes maupun pasien, serta meningkatkan komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien agar persetujuan tindakan medik (*informed consent*) dapat berjalan dengan baik dan meminimalkan resiko terjadinya malpraktek di bidang medis.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, Amril, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Jakarta, Widya Medika

Guwandi, J., 2004, *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

-----., 2003, *Informed Consent dan Informed Refusal*, Jakarta, Penerbit Fakultas Kedokteran UI

-----., 2005, *Rahasia Medis*, Jakarta, Penerbit Fakultas Kedokteran UI

Soekanto, Soerjono, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, Jakarta, IndHill-Co

PERUNDANG – UNDANGAN

UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Permenkes No. 290/ Menkes/ Per/ III/ 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

DISERTASI

Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003